



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 96 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan tim penanganan benturan kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 603 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan Identifikasi Benturan Kepentingan pada setiap Unit Kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi atas hasil Identifikasi Benturan Kepentingan pada setiap Unit Kerja;
- c. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan; dan
- d. Menyusun laporan Penanganan Benturan Kepentingan.

KETIGA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua

Ketua bertugas :

- a. mengarahkan penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan pada Kanwil;
- c. melakukan evaluasi dan analisis terhadap Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. membuat rencana aksi atas kelemahan Penanganan Benturan Kepentingan;
- e. melakukan identifikasi resiko tingkat program pada setiap awal periode renstra dan resiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
- f. menetapkan kebijakan pengendalian atas hasil identifikasi Benturan Kepentingan baik tingkat unit kerja maupun setiap kegiatan;

2. Sekretaris

Sekretaris bertugas :

- a. menyusun bahan penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan pada Kanwil;
- b. menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap Penanganan Benturan Kepentingan;
- c. menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian Penanganan Benturan Kepentingan;

- d. menyusun bahan identifikasi resiko tingkat program pada setiap awal periode renstra dan resiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran;
- e. menyusun bahan kebijakan pengendalian resiko yang teridentifikasi Benturan Kepentingan baik tingkat program maupun kegiatan;
- f. menyusun bahan informasi kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh penanggungjawab kebijakan/kegiatan;
- g. menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas Penanganan Benturan Kepentingan yang telah ditetapkan;
- h. menyusun bahan laporan penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan pada Kanwil.

3. Anggota

Anggota bertugas :

- a. memastikan penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerjanya masing-masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- b. melaksanakan identifikasi risiko Benturan Kepentingan tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA);
- c. menetapkan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan atas risiko teridentifikasi tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;
- d. menginformasikan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan;
- e. melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas Penanganan Benturan Kepentingan yang telah ditetapkan; dan
- f. melaporkan hasil penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan pada unit kerjanya masing-masing kepada Ketua secara periodik.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan kepada Unit Eselon satu dan Inspektorat Jenderal Republik Indonesia secara berkala.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Februari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
NOMOR 96 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN TIM

NO	NAMA / NIP	JABATAN TIM	JABATAN DINAS
1.	Dr. Akmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I NIP. 197204122000031002	Penanggungjawab	Kepala Kantor Wilayah
2.	Syaikhul Hadi, S.Ag., M.Fil.I NIP. 197507152000031003	Ketua	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Rahmawaty, SE, MA NIP. 197905012006042004	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4.	Dr. Sugiyo, M.Pd NIP. 197009081999031003	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
5.	Imam Turmudi, S.Ag., M.HI NIP. 197006271998031003	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6.	Dr. Moh. Amak Burhanudin, M.Pd.I. NIP. 197501131998031002	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
7.	Munir, S.Ag, M.Ag NIP. 197301152000031003	Anggota	Kepala Bidang Urusan Agama Islam
8.	Moh. Arwani, M.Ag NIP. 197007241998031001	Anggota	Kepala Bidang Penais Zawa
9.	Dr. Luki Krispriyanto, S.Th., M.M.Pd. NIP. 197703312005011004	Anggota	Pembimbing Masyarakat Kristen
10.	Aries Papudi, S.Ag., M.Pd. NIP. 197104272000031001	Anggota	Pembimbing Masyarakat Katolik
11.	Budiono, S.Ag NIP. 196903061999031003	Anggota	Pembimbing Masyarakat Hindu
12.	Ketut Panji Budiawan, S.H., S.Ag NIP. 196809191996031003	Anggota	Pembimbing Masyarakat Buddha
13.	Ahmad Faiqul Ihsan, S.T. NIP. 197411052011011011001	Anggota	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
14.	Ibnu Kusumandoko, S.Si. NIP. 197212102003121001	Anggota	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
15.	Sangidun, S.Kom, M.A.P NIP. 198207062011011005	Anggota	Pranata Komputer Ahli Muda
16.	Hikmatul Hilmiyah, S.T. NIP. 197702202009012002	Anggota	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
17.	Ahmad Fauzan, S.M. NIP. 198005152014111003	Anggota	Pengelola Layanan Operasional

18.	Rohmawati, SE., M.SA NIP. 198501242011012009	Anggota	Pranata Keuangan APBN Penyelia
19.	Nur Rachmawati, S.E, MM NIP. 198007072011012005	Anggota	Pranata Keuangan APBN Penyelia
20.	Masdukin, S.E NIP. 197909102005011014	Anggota	Pranata Keuangan APBN Penyelia
21.	Ririn Heriyanti, SE, MM NIP. 198007202011012005	Anggota	Pranata Keuangan APBN Penyelia
22.	Etik Baryati, S.Ag, M.Si. NIP. 198610052009122004	Anggota	Pranata Keuangan APBN Penyelia
23.	Ahmad Andi Akmal Almafaluti, S.Kom., M.T. NIP. 198109092009011013	Anggota	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
24.	Asri Yulianti, S.Kom., M.T. NIP. 198007062011012002	Anggota	Pranata Komputer Ahli Madya
25.	Alfi Nurul Afida, S.Pd NIP. 199606032020122002	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan
26.	Nisrina El Khumairoh, S.Si. NIP. 199308182023212054	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
27.	Ach Fauzi, S.Kom NIP. 197901272023211003	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Pertama

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR